

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Kode Izin Usaha: 05.SD.06.24.02.170

Nama Badan Usaha Alamat

Jenis Kegiatan

Jangka Waktu Izin Usaha

: PT MITRA HARUN GASINDO

: Jl. Raya Gadog No.3 RT. 002 RW. 008 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

: Penyimpanan Liquefied Petroleum Gas dengan f pengisian tabung Liquefied Petroleum Gas (bottling plant)

: berlaku selama 5 (lima) tahun

Sertifikat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu Izin Usaha.

Jakarta, 01 MAR 2019
a.n.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
u.b.
Deputa Bidang Pelayanan Penanaman Modal





BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR: → /1/IU/ESDM/PMDN/2019

TENTANG

IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI PT MITRA HARUN GASINDO

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi PT MITRA HARUN GASINDO dan sesuai hasil penelaahan dan evaluasi terhadap data administrasi dan data teknis, permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi PT MITRA HARUN GASINDO;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;



- 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
- 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
- 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569);
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 858);
- Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13953.K/10/DJM.O/2006 tanggal 2 Oktober 2006 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 29364/10/DJM.S/2010 tanggal 19 Nopember 2010 hal Pemberlakuan Pedoman Teknis Instalasi Pengisian, Penanganan dan Penggunaan serta Pemeriksaan Berkala Liquefied Petroleum Gas (LPG);
 - Pengesahan Dokumen UKL&UPL Nomor: 660.1/474/DAM-BLH tanggal 23 Maret 2010 dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI PT MITRA HARUN GASINDO

KESATU : Memberikan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi kepada:

a.Nama Badan Usaha

: PT Mitra Harun Gasindo : 02.729.963.5-434.000

NPWP

: Heru Widya Harun

b.Direktur Utama

. Heru Widya Harun

NPWP

: 06.907.256.9-003.000



c. Komisaris

NPWP

: Widaningsih Harun

05.022.402.1-003.000

d.Alamat Perusahaan

: Kp.Gadog No.03 RT.002 RW.008 Desa Pandansari,

Kecamatan

Ciawi,

Kabupaten

Bogor,

Jawa

Barat

e. Kode Izin Usaha

: 05.SD.06.24.02.170

f. Lokasi Bottling Plant

: Kp.Gadog No.03 RT.002 RW.008 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa

Barat

g. Jenis Kegiatan

: Penyimpanan Liquefied Petroleum Gas dengan fasilitas pengisian tabung Liquefied Petroleum Gas

(bottling plant)

dengan Sertifikat Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Kegiatan Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk wilayah usaha Bogor, Jawa Barat yang didukung dengan sarana dan fasilitas penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

: Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, PT Mitra Harun Gasindo wajib:

- a. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur termasuk alat pemantau standar mutu produk yang digunakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. memberikan kesempatan kepada Badan Usaha lain untuk secara bersama memanfaatkan sarana dan fasilitas penyimpanan yang dimilikinya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis;
- d. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha penyimpanan meliputi komoditas yang disimpan, fasilitas dan sarana penyimpanan yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk



- perubahannya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan:
- e. mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan terhadap sarana dan fasilitas maupun lokasi kegiatan usaha atau jenis komoditas;

KEEMPAT : Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan bukan untuk digunakan sebagai jaminan/colateral pada lembaga keuangan/perbankan, bukan untuk

dipindahtangankan, atau bukan untuk disalahgunakan sebagai alat yang berdampak pada tanggung jawab

keuangan.

KELIMA

- a. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku **selama 5 (lima) tahun.**
- b. Dalam hal Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a habis masa berlakunya, PT Mitra Harun Gasindo dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Usaha tersebut berakhir.

KEENAM

: Terhadap PT Mitra Harun Gasindo dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan/atau pencabutan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi apabila Badan Usaha:

- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak mematuhi kewajiban dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Keputusan ini;
- c. tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan; dan/atau
- d. tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus menerus selama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan Izin Usaha.



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- 5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 6. Direktur Utama PT Mitra Harun Gasindo

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR

79 /1/IU/ESDM/PMDN/2019 01 MAR 2019

TANGGAL

SARANA DAN FASILITAS IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI

PT Mitra Harun Gasindo

No.	Nomor Tangki	Ukuran Tangki Diameter Panjang		Vanasitas	Ienis Komoditas	Keterangan
		Diameter	1 anjung	(M Ton)	Yang Disimpan	(Milik Sendiri/Sewa)
		(M)	(M)			
1.	A	3,256	10,980	50	LPG	Milik Sendiri

Daftar Peralatan

No.	Nama Peralatan	Jumlah	Keterangan (Milik Sendiri/Sewa)
1.	Tangki Penyimpanan / Bejana Tekan	1	Milik Sendiri
2.	Unit Kompresor	1	Milik Sendiri
3.	Unit Pompa	2	Milik Sendiri
4.	Unit Power Generator	1	Milik Sendiri

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

u.b.

Maulana

ayanan Penanaman Modal

